

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

Kpt KPU NO 15 TAHUN 2022, 10 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi NTT Nomor 916/HM.06-SD/53/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Perubahan Surat Keputusan tentang Akun Media Sosial, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/5301/III/2021;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang:
Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sebagai berikut :
 - a. Facebook : KPU Kabupaten Kupang
: Jdih Kpu Kab Kupang
 - b. Twitter : @kpukabkupang_
 - c. Instagram : @kpukabkupang_
: @jdihkupang
 - d. Youtube : KPU Kabupaten Kupang
 - e. Tiktok : Kpukabkupang
 - f. Grup WhatsApp : BAKOHUMAS KPU KAB KUPANG

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 4 hlm.